

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Hadirnya industri perbankan syariah di era global menjadi kekuatan bagi perekonomian Islam di dunia. Saat ini bank syariah banyak diminati oleh pengguna jasa keuangan muslim maupun nonmuslim. Berdasarkan Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah merupakan bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Namun, hingga saat ini kebanyakan penilaian pada kinerja perbankan syariah hanya dilihat dari sisi keuangannya saja, hal ini menyebabkan perbankan syariah masih dianggap sama dengan perbankan konvensional yang suatu penilaian kinerjanya berdasarkan sisi keuangan (Reni, Muklis, & Cholismi, 2014). Pengukuran dari sisi keuangan memang perlu, namun hal ini dinilai kurang dikarenakan tujuan perbankan syariah dan perbankan konvensional kurang sesuai.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”. (QS Al-Jasyiah:18).

Berdasarkan ayat diatas, syariat Islam merupakan peraturan hidup yang berasal dari Allah yang semestinya selalu dijadikan pedoman hidup. Syariat bertujuan untuk mencapai kebaikan bagi seluruh umat. Dalam ushul fiqh tujuan ini disebut sebagai *maqashid syariah*.

Secara bahasa *maqashid syariah* terdiri dari dua suku kata, yaitu *maqashid* yang berarti tujuan dan *syariat* yang berarti aturan-aturan yang diciptakan Allah. Secara istilah *maqashid syariah* adalah sebuah tujuan yang terkandung dalam aturan yang telah dibuat Allah. *Maqashid syariah* dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Begitu pun dengan perbankan syariah, penerapan *maqashid syariah* dapat dilakukan untuk mengukur kinerja dari perbankan syariah tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena perbankan syariah merupakan salah satu entitas syariah yang harus beroperasi sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat.

Operasional perbankan syariah harus sesuai dengan syariat Islam yang memiliki tujuan syariat untuk mengukur kinerja perbankan syariah. Dalam pengukuran kinerjanya, perbankan syariah hendaknya menggunakan indeks *maqasid syariah*. Indeks ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat tujuan syariah berhasil dicapai dan kualitas nilai-nilai syariah yang diterapkan pada perbankan syariah. Tujuan syariah tersebut adalah mendidik individu, menegakkan keadilan, dan kepentingan publik.

Perbankan syariah berkaitan erat dengan akun dana syirkah temporer, ditunjukkan dari jumlah pendanaan akad mudharabah dan akad musyarakah pada akun dana syirkah temporer yang lebih banyak dibandingkan dengan pendanaan dengan jenis akad yang lain. Perbankan syariah mempunyai peran untuk menghimpun dana dari nasabah yang memiliki dana berlebih dan menyalurkannya kepada nasabah yang membutuhkan dana. Hubungan antara nasabah dan perbankan dapat dijelaskan dengan teori *stewardship* dan teori *agensi*.

Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Usamah, 2010). Dana syirkah temporer merupakan program pendanaan yang diusung perbankan syariah. Dana ini menjadi pemasukkan bagi operasional perbankan syariah yang kemudian dana tersebut dikelola oleh perbankan syariah sebagai pihak yang diberikan amanat oleh nasabah sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan teori *stewardship*, perbankan syariah adalah perbankan yang menjalankan amanat yang diberikan oleh nasabah untuk mengelola dana yang telah diamanatkan sesuai dengan syariat Islam.

Menurut teori keagenan, pada akad dana syirkah temporer terdapat pemisahan antara pemilik dana selaku pemberi mandat dan perbankan syariah sebagai yang diberikan mandat. Pemisahan ini menyebabkan perbankan syariah memiliki akses lebih untuk mengelola dana yang telah diamanatkan nasabah. Perbedaan ini biasa disebut sebagai *asymmetric information*. Hal ini menyebabkan masalah agensi yang dapat berujung kepada berbagai macam risiko, baik risik finansial maupun reputasi perbankan syariah tersebut. Untuk mengatasi *asymmetric information*, perlu adanya *Good Corporate Governance*. Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan hal yang penting bagi perbankan syariah karena perbankan syariah menerapkan prinsip bagi hasil, dimana keuntungan dibagi bersama antara bank dan nasabah.

*Good Corporate Governance* memiliki beberapa komponen yaitu:

1. Dewan Pengawas Syariah

## 2. Dewan Komisaris

## 3. Komite Audit

Menurut Peraturan Bank Indonesia no.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* pada bank umum syariah dan unit usaha syariah, dewan pengawas syariah adalah dewan yang memiliki tugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya dewan pengawas syariah, operasional perbankan syariah dapat berjalan dengan baik dan manajemen perbankan tidak melakukan pelanggaran atas perjanjian atau akad dengan nasabah. Model pengawasan yang dilakukan dewan pengawas syariah adalah sebagai penasehat saja yang berarti kedudukannya di perbankan hanya sebagai tenaga paruh waktu yang datang ke kantor ketika dibutuhkan (Usamah, 2010).

Menurut Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 (Repubik, 2007) tentang perseroan terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Dengan adanya dewan komisaris diharapkan direksi perbankan syariah dapat menindak lanjuti temuan dan rekomendasi audit yang telah dilakukan.

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh direksi atas persetujuan dewan komisaris yang memiliki tanggung jawab untuk menilai kecukupan pengendalian internal, kecukupan proses pelaporan keuangan dan mengawasi tindak lanjut direksi atas temuan audit dan/atau rekomendasi dari Bank Indonesia, auditor

internal, dewan pengawas syariah dan auditor eksternal. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 pasal 2 disebutkan bahwa komite audit memiliki tugas untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut dewan direksi atas hasil temuan atau rekomendasi dari hasil pengawasan dewan pengawas syariah.

Menurut Afrinaldi (2013), pengukuran kinerja bank syariah dilihat dari aspek syariah merupakan suatu hal yang penting dan diperlukan. Berkaitan dengan pengaruh dana syirkah temporer, dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholid dan Arief Bachtiar (2015), dana syirkah temporer memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah*. Berdasarkan teori *stewardship*, ketika banyak dana syirkah temporer yang dipercayakan pada perbankan syariah maka dana yang dapat dikelola oleh manajer akan lebih banyak, dan manajer akan mengelola dana tersebut sepenuhnya untuk kepentingan bersama sesuai dengan amanah dari pemilik dana.

Menurut Nur Kholid dan Arief Bachtiar (2015), jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Muttakin dan Ullah (2012) yang menemukan bahwa jumlah dari board of director mempengaruhi kinerja keuangan perbankan di Bangladesh. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Agustina dan Maria (2017) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah*.

Penelitian ini berfokus untuk melakukan pengukuran kinerja *maqasid syariah* pada bank umum syariah di Indonesia dengan menggunakan variabel independen

dana syirkah temporer dan mekanisme *corporate governance*, kemudian dilakukan perbandingan nilai dari indeks *maqashid syariah* dan tiga nilai tujuan syariah pada perbankan syariah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan Khalid dan Bachtiar (2015) tentang *Good Corporate Governance* dan Kinerja *Maqashid syariah* Bank Syariah di Indonesia. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pertama, peneliti menambahkan variabel dana syirkah temporer. Kedua, tahun periode sampel penelitian lebih baru yaitu 2014-2017.

#### B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat Dana Syirkah Temporer terhadap kinerja Maqashid Syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh jumlah anggota Dewan Komisaris terhadap kinerja Maqashid Syariah?
3. Apakah terdapat pengaruh jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja Maqashid Syariah?
4. Apakah terdapat pengaruh jumlah anggota Dewan Komisaris terhadap kinerja Maqashid Syariah?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah terdapat pengaruh tingkat Dana Syirkah Temporer terhadap kinerja Maqashid Syariah pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah terdapat pengaruh jumlah anggota Dewan Komisaris terhadap kinerja Maqashid Syariah pada perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah terdapat pengaruh jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja Maqashid Syariah pada perbankan syariah di Indonesia.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah terdapat pengaruh jumlah anggota Komite Audit terhadap kinerja Maqashid Syariah pada perbankan syariah di Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Harapan penulis hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu literatur atau referensi yang cukup untuk penelitian terkait di waktu yang akan datang.

#### 2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu bank umum syariah dalam melakukan pengukuran kinerja bank umum syariah menggunakan *maqashid syariah index*.

b. Bagi BEI

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam sebuah pengambilan keputusan investasi, guna menentukan perusahaan yang dapat memberikan tingkat pengembalian investasi yang diharapkan, tanpa melupakan tanggungjawab sosialnya.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk melanjutkan dan mengembangkan penelitian serupa di masa depan.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada nasabah bank umum syariah mengenai penilaian kinerja dengan menggunakan *maqsahid syariah index*.